



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang didasarkan pada manajemen kepegawaian, berorientasi pada peningkatan prestasi dan profesionalisme sumber daya manusia, perlu memberikan kesempatan belajar secara mandiri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Mendiknas Nomor : 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh, pemberian izin belajar harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas kedinasan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian izin belajar adalah memberikan kesempatan kepada pegawai secara mandiri untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalitas berbasis kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

- (2) Tujuan pemberian izin belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam menunjang kinerja organisasi atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi;

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Izin belajar diberikan kepada pegawai yang akan melanjutkan pendidikan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada organisasi di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin belajar bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dalam rangka pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) Gubernur mendelegasikan penerbitan izin belajar bagi pegawai kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diharuskan mengajukan permohonan izin belajar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebelum diterima sebagai siswa/mahasiswa pada sekolah/perguruan tinggi yang dituju.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. mendapatkan rekomendasi tertulis dari kepala SKPD;
 - c. program studi yang diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
 - d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - f. tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
 - h. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja;
 - i. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan;
 - j. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi.

- k. bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma IV serendah-rendahnya memiliki pangkat dan golongan ruang pengatur muda, II/a dan ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian adalah satu tingkat lebih rendah.
- l. bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) serendah-rendahnya memiliki pangkat dan golongan ruang penata muda, III/a dan dan ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian adalah satu tingkat lebih rendah.
- m. bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Tiga (S3) serendah-rendahnya memiliki pangkat dan golongan ruang penata muda Tk I,III/b dan ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian adalah satu tingkat lebih rendah.
- n. program studi pada perguruan tinggi yang akan diikuti telah mendapatkan pertimbangan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

(2) Persetujuan pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat izin belajar.

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penetapan surat izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan melampirkan :

- a. surat rekomendasi dari kepala SKPD.
- b. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir.
- c. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang sudah dilegalisir.
- d. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- e. surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa :
 1. pendidikan diikuti diluar dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 4. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
- f. fotokopi surat akreditasi program studi pendidikan tinggi dari BAN-PT.
- g. surat keterangan sebagai calon mahasiswa dari lembaga pendidikan sebagaimana lampiran III keputusan ini.
- h. pas photo ukuran 4 X 6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Pegawai yang memperoleh izin belajar berhak atas :

- a. gaji;

- b. tunjangan;
- c. kenaikan gaji berkala;
- d. kenaikan pangkat dan golongan;
- e. penilaian prestasi kerja; dan
- f. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pegawai yang memperoleh Izin Belajar memiliki kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Belajar yang diterbitkan; dan
 - c. melaporkan kemajuan pendidikan pada setiap akhir semester dan pada akhir pelaksanaan pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan transkrip nilai;
- (2) Bentuk laporan kemajuan pendidikan pada setiap akhir semester dan pada akhir pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.

BAB V PROGRAM STUDI

Pasal 9

Surat izin belajar tidak akan diterbitkan apabila pegawai mengikuti program studi yang termasuk bentuk kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu dan atau sejenisnya kecuali pada UT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan tetapi belum memiliki surat izin belajar, dinyatakan dapat memiliki izin belajar dengan ketentuan wajib mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

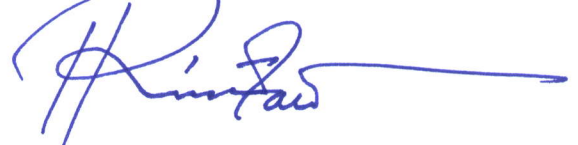
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 57
SERI E

Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester Tahun Akademik
....., dengan prestasi akademik terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

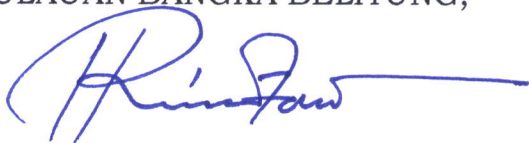
Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hormat Saya

(Nama jelas)

(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

.....

Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Akhir Masa Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini telah menyelesaikan pendidikan dengan ijazah, transkrip nilai akademik dan tugas akhir terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

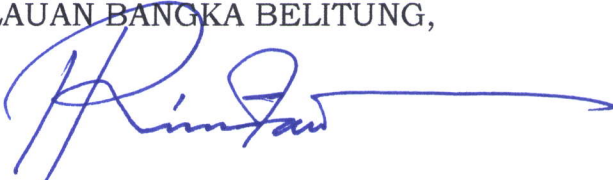
Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hormat Saya

.....
(Nama jelas)

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

.....

Kepada

Lampiran :
Hal : Keterangan sebagai Calon
Mahasiswa

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu
Rektor Bidang Akademik menerangkan nama di bawah ini :

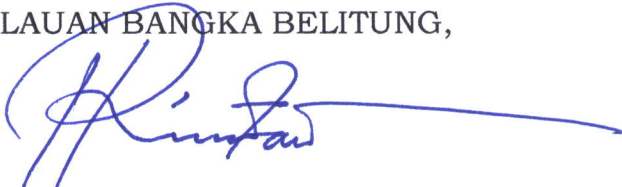
Nama :
Nomor Pendaftaran Mahasiswa :
Bidang Studi yang akan diambil :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Bahwa yang bersangkutan merupakan calon mahasiswa yang telah mendaftar di lembaga
pendidikan kami.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Ketua Jurusan

.....
(Nama jelas)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI